



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **U S M A N**;
Tempat lahir : Ds. Jelantik ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Prapen Gontoran, Desa/Kel. Jelantik,
Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik Resort Karangasem, tertanggal 20 Januari 2014, berdasarkan SP.Penahanan Nomor : SP.Han/02/I/2014 Reskrim Resort Karangasem, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014;
- b Perpanjangan Penuntut Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, tertanggal 17 Februari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : 02/T-4/02/2014, sejak tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
- c Penuntut Umum, tertanggal 17 Maret 2014, berdasarkan SP.Penahanan Nomor : PRINT-118/P.1.14/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 ;
- d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tertanggal 27 Maret 2014, berdasarkan Penetapan nomor : H.30/Pen.Pid./PRINTAN//2014/PN.AP, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
- e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, tertanggal 15 April 2014, Nomor :Wk 36//Pen.Pid/PANAN/H/2014/PN.AP., sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.27/Pen.Pid/2014/PN.AP tanggal 27 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura No.27/Pen.Pid/2014/PN.AP tanggal 27 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara No : B-278/P.1.14/Epp.2/03/2014 atas nama Terdakwa **USMAN** beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana(requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-06/AMLAP/05/2014 tertanggal 6 Mei 2014 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 yang Pada Pokoknya Menuntut supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **U S M A N** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **U S M A N** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bekas pembungkus uang yang hilang;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru tempat menyimpan uang yang hilang;
 - Serpihan kayu kusen pintu;
 - 1 (satu) buah panyong besi tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah belakas (parang pendek) gagang dari kayu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna merah maroon type 8310;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;

Dikembalikan kepada I MADE MARIATHA.-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).-----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PDM-06/AMLAP/03.14 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibacakan pada sidang hari Kamis, 3 April 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa USMAN pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit pada bulan Desember 2013 bertempat di dalam rumah toko milik saksi korban I MADE MARIATHA di Jl. Untung Surapati No. 98 B Amlapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke sebuah gang di sebelah utara rumah toko tersebut kemudian terdakwa memanjat tembok rumah toko sebelah utara dan langsung tiba di lantai dua kemudian dengan menggunakan sebuah parang pendek dan sebuah panyong terdakwa mencongkel pintu yang ada di lantai dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga terbuka. Terdakwa kemudian masuk melalui pintu tersebut dengan menuruni tangga yang langsung menuju ke dalam rumah toko. Setelah terdakwa berada di dalam rumah toko, terdakwa melihat satu buah meja di dalam rumah toko tersebut kemudian terdakwa membuka laci bawah meja tersebut dengan cara menarik gembok kecil yang digunakan untuk mengunci laci bawah meja. Terdakwa kemudian mengambil kardus warna coklat yang berisi uang yang ada di dalam laci bawah tersebut dan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya, terdakwa mencongkel laci atas meja tersebut dengan menggunakan parang pendek namun tidak berhasil sehingga terdakwa menarik paksa laci atas tersebut hingga terbuka kemudian dari dalam laci atas terdakwa mengambil uang tunai, 1 (satu) buah HP merk XP, 1 (satu) buah HP merk Blackberry dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang ada di dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru muda silver kemudian mengambil uang tunai yang ada di dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan uang tunai yang ada di dalam sekat-sekat laci atas. Seluruh uang dan HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam kardus warna coklat. Setelah itu, terdakwa mengambil satu buah tas selempang warna hitam yang ada di lantai dekat meja kemudian mengeluarkan isi tas tersebut lalu memasukkan seluruh HP dan uang yang berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban I MADE MARIATHA yang ada di dalam kardus ke dalam tas selempang tersebut. Terdakwa menyelempangkan tas tersebut di badan lalu keluar melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah toko tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seijin saksi korban I MADE MARIATHA. Uang tunai yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya hidup keluarga terdakwa sehari-hari sedangkan HP merk Samsung terdakwa pergunakan sendiri dan HP merk Blackberry terdakwa berikan kepada FIRMANSYAH, sisanya yaitu 4 (empat) buah HP dan tas selempang warna hitam terdakwa buang. Keberadaan terdakwa di dalam rumah tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban I MADE MARIATHA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat bekas pembungkus uang yang hilang;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru tempat menyimpan uang yang hilang;
- Serpihan kayu kusen pintu;
- 1 (satu) buah panyong besi tanpa gagang;
- 1 (satu) buah belakas (parang pendek) gagang dari kayu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna merah maroon type 8310;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi : **IMADE MARIATHA**;

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang terjadi tanggal 24 Desember 2013 bertempat di rumah toko milik saksi di Jl. Untung Surapati No. 98 B Amlapura;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kehilangan tersebut sekira pukul 05.00 wita pada saat saksi bangun dari tidur untuk membuka toko, saksi melihat pintu menuju lantai atas terbuka sehingga saksi mempunyai firasat bahwa rumah toko milik saksi kemalingan kemudian saksi berusaha mengecek sekitar atau dagangan yang ada di toko dan saksi juga mengecek uang yang ada di kasir, ternyata memang benar uang yang ada di kasir telah hilang dengan demikian saksi langsung membangunkan istri saksi (NI MADE SRI ANTARI) untuk memberitahukan peristiwa pencurian yang terjadi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu uang kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 6 (enam) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) buah HP XP warna putih hijau, 3 (tiga) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda silver, 1 (satu) buah HP Blackberry warna merah maroon serta 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa uang dan HP yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di laci meja kasir baik di dalam laci atas maupun laci bawah yang seluruhnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelum hilang saksi menyimpan uang tersebut yaitu uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diikat dengan menggunakan karet kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan kardus tersebut dimasukkan ke dalam laci bawah meja kasir, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam amplop cokelat yang kemudian amplop coklat berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam laci atas meja kasir. Total uang yang telah hilang berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa posisi toko milik saksi berada di depan sedangkan tempat tinggal/tempat tidur milik saksi berada di belakang toko;
- Bahwa saksi tidak mempunyai karyawan toko hanya ada keponakan saksi;
- Bahwa pada siang harinya toko milik saksi dijaga oleh istri saksi sedangkan pada malam hari toko tersebut tutup;
- Bahwa pada saat membuka toko sekira pukul 05.00 wita, saksi melihat pintu atas lantai 2 terbuka dan ada celana yang sebelumnya berada di dalam tas yang berada di samping meja kasir dalam keadaan tercecer sedangkan tas tersebut hilang;
- Bahwa kunci yang dipergunakan untuk mengunci laci yang ada di meja kasir tersebut yaitu kunci laci atas meja kasir menggunakan kunci yang memang ada di laci meja tersebut sedangkan kunci laci bawah pada meja kasir menggunakan gembok kecil. Setelah diketahui barang-barang dalam laci tersebut hilang, kunci di laci atas meja kasir tersebut dalam keadaan rusak sedangkan gembok pada laci bawah tersebut dalam keadaan lepas;
- Bahwa setelah diketahui terjadi kehilangan, pintu depan toko milik saksi tidak mengalami kerusakan hanya pintu belakang yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di kamar depan, sedangkan istri dan keponakan saksi tidur di kamar belakang;
- Bahwa yang mengunci kedua laci meja kasir tersebut adalah saksi sendiri sebelum saksi tidur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berbelanja ke tokosaksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa melihat kondisi rumah setelah kejadian, saksi memperkirakan bahwa pelaku masuk lewat lantai dua rumah toko milik saksi;
- Bahwa jarak dari kamar tidur menuju toko milik saksi yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setelah kehilangan barang-barang tersebut, anak dan istri saksi pernah dihubungi oleh orang yang tidak dikenal melalui nomor yang sebelumnya ada pada HP milik saksi yang hilang yang bermaksud untuk meminta pulsa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa sebelum kejadian barang bukti berupa panyong dan belakas (parang pendek) berada di lantai dua rumah toko milik saksi namun setelah kejadian panyong ditemukan berada di lantai dua dekat pintu yang dicongkel sedangkan belakas ditemukan berada di dekat meja kasir;
- Bahwa barang bukti berupa amplop sebelumnya digunakan sebagai tempat menyimpan uang sedangkan tas kecil warna biru digunakan untuk menyimpan uang dan HP;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tas milik saksi juga diambil oleh pelaku sedangkan celana jeans yang berada di dalamnya dikeluarkan dan dibuang;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah merupakan untung dan modal saksi dalam berdagang;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa ketika terdakwa meminta maaf di depan persidangan;
- Bahwa setelah kejadian terdapat bekas congkelan di pintu dan kusen pintu belakang menuju lantai dua rumah toko milik saksi serta bekas congkelan dan kunci serta gembok di kedua laci meja kasir milik saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa lingkungan di sekitar tempat saksi kehilangan barang-barang tersebut adalah juga merupakan tempat tinggal saksi dan keluarga saksi. Tempat tinggal saksi beserta keluarga serta toko tersebut dibatasi dengan tembok;
- Bahwa tidak ada jalan lain masuk atau keluar menuju atau dari lantai dua selain tangga yang berada yang di dalam rumah toko milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau menghendaki siapapun masuk ke dalam rumah toko milik saksi karena saat itu saksi sedang tidur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi : **FIRMANSYAH**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi diberikan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah maroon oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal dengan mertua tidak tinggal bersama dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa merantau kemana saja karena saksi dan terdakwa pisah rumah;
- Bahwa saksi diberikan sebuah Handphone oleh terdakwa pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Gontoran, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah NTB saat saksi ingin menengok orang tua;
- Bahwa saksi diberikan HP tersebut oleh terdakwa dengan maksud menyuruh saksi untuk memperbaikinya dan apabila sudah bagus saksi diberikan untuk memakainya;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa tentang darimana terdakwa mendapatkan handphone tersebut karena saksi hanya disuruh memperbaiki namun ternyata tetap tidak bisa diperbaiki;
- Bahwa saat terdakwa memberikan HP tersebut kepada saksi, saksi menemukan sebuah kartu SIM handphone di lantai teras rumah milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah mempunyai handphone seperti yang diberikan kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada menaruh perasaan curiga dengan terdakwa yang membawa handphone seperti yang diberikan pada saksi saat itu karena handphone tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi tidak berhasil memperbaiki handphone yang diberikan oleh terdakwa tersebut bahkan menyebabkan tombol handphone tersebut patah;
- Bahwa setelah saksi mencoba memperbaikinya namun tidak berhasil, saksi tetap menyimpannya;
- Bahwa saksi ditangkap di Lombok saat sedang menanam kangkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan selain HP merk Blackberry warna merah maroon tersebut;
- Bahwa HP merk Blackberry tersebut dalam keadaan rusak sejak diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi hanya menerima Handphone merk Blackberry saja namun saat itu saksi secara kebetulan melihat di lantai di teras rumah terdakwa terdapat sebuah kartu SIM handphone yang saksi tidak ketahui milik siapa lalu saksi pungut dan saksi coba masukkan ke dalam handphone milik saksi sendiri dan ternyata kartu SIM tersebut masih ada pulsanya sehingga saksi penggunaan untuk menghubungi melalui SMS dengan maksud untuk meminta diberikan pulsa terhadap semua kontak yang ada di kartu SIM tersebut;
- Bahwa salah satu nomor yang saksi hubungi melalui SMS sempat mengirim pulsa kepada saksi kemudian setelah saksi diberikan pulsa, saksi mencoba untuk menelepon nomor tersebut namun tidak diangkat lalu saksi mencoba menghubungi kembali melalui SMS;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak untuk bertemu oleh orang yang sebelumnya sempat saksi hubungi melalui SMS tersebut;
- Bahwa saksi diberi tahu kalau HP merk Blackberry warna merah maroon yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi adalah HP curian setelah saksi ditangkap sedangkan mengenai uang hasil curian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna merah marun yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 Saksi : **NI MADE SRI ANTARI**;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada tanggal 24 Desember 2013 dan baru saksi ketahui sekira pukul 05.00 wita pada saat suami saksi hendak membuka rumah toko milik saksi di Jl. Untung Surapati No. 98 B Amlapura;
- Bahwa rumah toko milik saksi terdiri dari toko pada bagian depan dan rumah pada bagian belakang dan terdiri dari dua lantai, yang mana toko milik saksi buka sampai dengan pukul 22.00 wita;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita suami saksi (I MADE MARIATHA) membangunkan saksi yang pada saat itu masih tidur dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah toko milik saksi kemudian setelah saksi bangun saksi melihat uang yang di dalam laci meja kasir tidak ada/hilang lalu saksi mengecek handphone-handphone saksi yang dipergunakan untuk berjualan pulsa yang saksi letakkan di dalam laci meja kasir juga sudah tidak ada atau hilang semua;
- Bahwa setelah mengetahui uang barang-barang milik saksi hilang, saksi mendapati pintu belakang menuju lantai dua sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan serta keadaan laci meja kasir baik laci atas maupun laci bawah dalam kondisi rusak yang mana isinya sudah tidak ada/habis;
- Bahwa di dalam laci atas meja kasir tersebut sebelumnya terdapat uang milik saksi sedangkan laci bawah juga merupakan tempat saksi menyimpan uang yang berada di dalam kardus dan setelah kejadian tersebut hanya tersisa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melapor kepada Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi beranjak untuk tidur, rumah toko milik saksi dalam keadaan pintu belakang toko yang berada di lantai atas dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian pintu rolling door toko juga dalam keadaan tertutup terkunci, demikian pula keadaan laci meja kasir tempat menyimpan uang dalam keadaan tertutup terkunci, begitu juga laci meja kasir tempat menyimpan handphone-handphone untuk berjualan pulsa juga dalam keadaan tertutup terkunci.
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa uang tunai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 6 (enam) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP XP warna putih hijau, 3 (tiga) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda silver, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 8310 IMEI 355085028698415 warna merah maroon dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa saksi tempat saksi menyimpan uang sebelum hilang yaitu uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diikat dengan menggunakan karet kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan kardus tersebut dimasukkan ke dalam laci bawah meja kasir, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat yang kemudian amplop coklat berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam laci atas meja kasir. Total uang yang telah hilang berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai orang lain sebagai orang yang mengambil uang dan barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menjaga toko milik saksi sendirian dan tidak mempunyai karyawan;
- Bahwa HP yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa 3 (tiga) buah HP yang hilang masih dalam keadaan aktif yang mana saksi penggunaan untuk berjualan pulsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang dan barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil uang dan barang-barang milik saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, situasi lingkungan rumah milik saksi dalam keadaan aman;
- Bahwa setelah kejadian, HP milik saksi yang hilang sempat menghubungi saksi untuk meminta pulsa;
- Bahwa saksi kemudian mengirimkan pulsa tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang diberikan pulsa oleh saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur pada pukul 24.00 wita dan bangun tidur pada pukul 05.00 wita;
- Bahwa kunci yang dipergunakan untuk mengunci laci atas meja kasir menggunakan kunci yang memang ada di laci tersebut sedangkan kunci laci bawah pada meja kasir menggunakan gembok kecil. Setelah barang-barang dalam laci tersebut diketahui hilang, kunci di laci atas meja kasir tersebut dalam keadaan patah sedangkan gembok laci bawah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi memperkirakan bahwa pelaku datang melalui gang dan masuk ke dalam rumah toko milik saksi dengan memanjat tempok setinggi kurang lebih 3 meter dan tiba di lantai dua kemudian mencongkel pintu belakang rumah toko saksi yang berada di lantai dua dilihat dari bekas congkelan di pintu dan kusen pintu belakang toko;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah blakas (parang pendek) setelah beberapa hari kejadian pada rak almari di dalam toko yang merupakan alat yang diduga dipakai untuk merusak gembok dan kunci meja kasir

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 Saksi : **I KADEK AGUS TONO NATA;**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 dan saksi ketahui hilang sekira pukul 05.30 wita ketika paman saksi (I MADE MARIATHA) membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian bertempat di toko milik I MADE MARIATHA dengan alamat di Jl. Untung Surapati No. 98 B Amlapura;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang tidur yang mana saksi tinggal di rumah toko tersebut yaitu di Jalan Untung Surapati Amlapura dimana saksi tidur sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa saksi masih ingat barang-barang yang hilang di tempat saksi pada tanggal 24 Desember 2013 adalah berupa uang tunai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 6 (enam) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP XP warna putih hijau, 3 (tiga) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru muda-silver, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold 8310 warna merah maron dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa pemilik toko tersebut adalah I MADE MARIATHA dan NI MADE SRI ANTARI;
- Bahwa uang dan HP tersebut sebelum hilang tersimpan di dalam laci bawah serta laci atas meja kasir. Total uang yang telah hilang berjumlah kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi tidur, toko milik I MADE MARIATHA dan NI MADE SRI ANTARI sudah saksi lihat dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi melihat NI MADE SRI ANTARI telah mengunci kedua laci yang ada di meja kasir yang berisi uang sebelum saksi istirahat;
- Bahwa laci atas meja kasir menggunakan kunci yang memang ada di meja kasir tersebut sedangkan kunci laci bawah pada meja kasir menggunakan gembok kecil. Setelah diketahui barang-barang dalam laci tersebut hilang, kunci di laci atas meja kasir tersebut dalam keadaan rusak dan gembok tersebut dalam keadaan terlepas;
- Bahwa terdapat bekas congkelan di pintu dan kusen pintu belakang toko serta bekas congkelan dan keadaan kunci serta gembok pada kedua laci meja kasir toko yang rusak;
- Bahwa selang beberapa hari kejadian saksi menemukan satu buah blakas (parang pendek) yang diletakkan di samping rak baju dekat dengan meja kasir toko;
- Bahwa rumah toko tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi karena saksi merupakan keponakan dari I MADE MARIATHA. Bagian samping rumah toko tersebut merupakan tembok permanen sedangkan di bagian depan rumah toko dipagari dengan terali besi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan merupakan barang-barang milik I MADE MARIATHA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge (saksi menguntungkan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang dan barang-barang tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 02.00 wita di sebuah rumah toko bertempat di Jl. Untung Surapati No. 98 B Amlapura;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah toko dengan cara memanjat tembok dan terdakwa langsung tiba di lantai dua rumah toko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah tiba di lantai dua terdakwa melihat ada pembangunan sanggah;

- Bahwa terdakwa memanjat tembok dengan cara berpegangan dengan paku yang terdapat pada tembok tersebut;
- Bahwa awalnya setelah terdakwa tiba di depan toko, terdakwa berpikir bahwa di tempat tersebut kemungkinan besar ada uang kemudian terdakwa masuk ke sebuah gang di sebelah utara toko tersebut. Setelah terdakwa masuk gang, terdakwa melompat untuk meraih ujung tembok kemudian berpegangan pada sebuah paku yang tertancap di tembok tersebut lalu memanjat tembok tersebut hingga akhirnya terdakwa tiba di atas dan ternyata tembok tersebut langsung menuju ke lantai dua sehingga dengan mudah terdakwa sampai di lantai dua rumah toko tersebut. Di lantai dua tersebut, terdakwa melihat ada pintu masuk menuju ke dalam rumah toko tersebut;
- Bahwa di lantai dua tersebut terdakwa menemukan satu buah parang pendek dan satu buah mata panyong kemudian terdakwa mengambil parang pendek dan mata panyong tersebut lalu dengan menggunakan parang pendek dan mata panyong tersebut terdakwa mencongkel bagian samping pintu tersebut hingga pintu tersebut berhasil dibuka. Setelah itu, terdakwa masuk melalui pintu tersebut dengan menuruni tangga yang langsung menuju ke dalam toko sambil membawa parang pendek tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam warung, terdakwa melihat satu buah meja di dalam toko tersebut. Terdakwa kemudian membuka laci bawah di meja tersebut dengan cara menarik gembok kecil yang digunakan untuk mengunci laci bawah. Di dalam laci bawah, terdakwa mengambil kardus yang berisi uang kemudian terdakwa membuka laci atas yang ada di meja tersebut dengan cara mencongkel menggunakan parang pendek sambil menarik paksa laci atas tersebut sampai terbuka dan di dalam laci atas terdakwa mengambil satu buah tas kecil berwarna biru muda silver berisi uang tunai dan 3 (tiga) buah HP, satu buah amplop warna coklat yang berisi uang tunai kemudian mengambil 3 (tiga) buah HP lainnya serta uang tunai. Seluruh uang dan HP tersebut terdakwa masukkan ke dalam kardus. Setelah itu, terdakwa mengambil satu buah tas selempang warna hitam yang ada di lantai dekat dengan meja kasir dan mengeluarkan isi tas tersebut lalu memasukkan HP dan uang tersebut ke dalam tas selempang tersebut.;
- Bahwa setelah HP dan uang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang, terdakwa menyelempangkan tas tersebut di badan sambil membawa kardus lalu terdakwa keluar melalui jalan yang sama ketika terdakwa masuk;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang karena terdakwa memiliki banyak hutang kemudian terdakwa pergunakan juga untuk membeli beras;
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) buah HP dimana 4 (empat) diantaranya terdakwa buang ke laut dalam perjalanan menuju Lombok karena dalam kondisi rusak sedangkan sisanya berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry terdakwa berikan kepada FIRMANSYAH dan 1 (satu) buah HP merk Samsung terdakwa pergunakan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meja kasir tersebut adalah meja kasir yang terdiri dari 2 (dua) buah laci yaitu laci atas dan laci bawah. Kedua laci tersebut dalam keadaan terkunci. Laci atas dikunci menggunakan kunci laci dan laci bawah menggunakan gembok kecil.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa HP dan uang tunai yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa keluar melalui jalan yang sama dengan jalan terdakwa masuk ke dalam toko tersebut. Terdakwa naik tangga menuju lantai dua lalu keluar melalui pintu belakang kemudian loncat dari lantai dua di tempat sebelumnya terdakwa memanjat dan langsung tiba di gang;
- Bahwa terdakwa memberikan satu buah HP Blackberry kepada FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wita di teras rumah terdakwa di Lombok Tengah, NTB;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah toko tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah toko tersebut karena pemilik rumah toko tersebut sedang tidur;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah toko milik saksi korban I Made Mariatha di jalan Untung Suropati No.98 B Amlapura Kec/Kab Karangasem, Terdakwa telah mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 6 (enam) buah Hp yaitu 1 (satu) unit Hp XP warna putih hijau, 3(tiga) unit Hp merk Nokia, 1(satu) unit HP merk Samsung warna biru muda silver, 1 (satu) unit BlackBerry Bold 8310 IMEI 355085028698415 warna merah maroon dan 1 (satu) buah tas slempag wara hitam dengan tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa berjalan sendirian, kemudian melihat rumah toko milik saksi I Made Mariatha karena dalam kondisi sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah toko tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan cara memanjat paku yang tertancat pada dinding rumah took tersebut untuk naik teras lantai II rumah toko. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu rumah lantai II dengan menggunakan panyong besi tanpa gagang yang diambil terdakwa dari sekitar rumah tersebut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk rumah toko lanantai II tersebut, lalu terdakwa melewati tangga untuk masuk ke ruang lantai I . Akhirnya Terdakwa berhasil mengambil uang kurang lebih sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa Handphone yang disimpan di laci meja dengan cara mencongkel dan membuka laci menggunakan anak kunci yang tergantung di laci meja tersebut ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan Handphone milik saksi I Made Mariatha, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Lombok;
- Bahwa benar terungkapnya perbuatan terdakwa tersebut, berawal dari salah satu Handphone yang diambil oleh Terdakwa, lalu diberikan kepada saksi FIRMANSYAH (adik kandung terdakwa). Selanjutnya dari Nomor yang tersimpan di Handphone tersebut digunakan saksi FIRMANSYAH untuk meminta Pulsa kepada orang-orang yang nomor handphonenya tersimpan di simcard yang terpasang di Handphone tersebut, salah-satunya adalah nomor Handphone milik keluarga saksi korban I Made Mariatha, selanjutnya dari peristiwa tersebut ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, akan tetapi tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak/perbuatan pidana, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “barangsiapa” ;
- 2 Unsur “mengambil sesuatu barang” ;
- 3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;
- 4 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 5 Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 6 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur “barangsiapa”

Bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama USMAN dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “barangsiapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2 Unsur “mengambil sesuatu barang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak, sedangkan dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki termasuk daya, gas dan aliran bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diperoleh kesimpulan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah toko milik saksi korban I Made Mariatha di jalan Untung Suropati No.98 B Amlapura Kec/Kab Karangasem, Terdakwa telah mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 6 (enam) buah Hp yaitu 1 (satu) unit Hp XP warna putih hijau, 3(tiga) unit Hp merk Nokia, 1(satu) unit HP merk Samsung warna biru muda silver, 1 (satu) unit BlackBerry Bold 8310 IMEI 355085028698415 warna merah maroon dan 1 (satu) buah tas slempag wara hitam dengan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa berjalan sendirian, kemudian melihat rumah toko milik saksi I Made Mariatha karena dalam kondisi sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memanjat paku yang tertancat pada dinding rumah took tersebut untuk naik teras lantai II rumah toko. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu rumah lantai II dengan menggunakan panyong besi tanpa gagang yang diambil terdakwa dari sekitar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk rumah toko lanatai II tersebut, lalu terdakwa melewati tangga untuk masuk ke ruang lantai I . Akhirnya Terdakwa berhasil mengambil uang kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa Handphone yang disimpan di laci meja dengan cara mencongkel dan membuka laci menggunakan anak kunci yang tergantung di laci meja tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan Handphone milik saksi I Made Mariatha, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Lombok;

Menimbang, bahwa terungkapnya perbuatan terdakwa tersebut, berawal dari salah satu Handphone yang diambil oleh Terdakwa, lalu diberikan kepada saksi FIRMANSYAH (adik kandung terdakwa). Selanjutnya dari Nomor yang tersimpan di Handphone tersebut digunakan saksi FIRMANSYAH untuk meminta Pulsa kepada orang-orang yang nomor handphonenya tersimpan di simcard yang terpasang di Handphone tersebut, salah-satunya adalah nomor Handphone milik keluarga saksi korban I Made Mariatha, selanjutnya dari peristiwa tersebut ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 6 (enam) unit Handphone milik saksi I Made Mariatha yang disimpan di dalam laci rumah toko, dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : uang kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 6 (enam) unit Handphone milik saksi I Made Mariatha yang disimpan di dalam laci rumah tokonya;

Dengan demikian unsur “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

4 Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang berupa : uang kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 6 (enam) unit Handphone, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan niat dimiliki dan uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, dengan demikian unsur “**untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**” telah terpenuhi ;

5 Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa unsur ke-5 diatas bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu sub.unsur dari unsur tersebut maka unsur ke-5 menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yang diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada Selasa dini hari tanggal 08 April 2012 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah toko milik saksi korban I Made Mariatha di jalan Untung Suropati No.98 B Amlapura Kec/Kab Karangasem, Terdakwa telah mengambil mengambil barang berupa : uang kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 6 (enam) unit Handphone milik saksi I Made Mariatha yang disimpan di dalam laci rumah toko dengan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 6 (enam) unit Handphone yang diambil terdakwa tersebut tersimpan di dalam laci meja pada sebuah ruangan tertutup dan terkunci tepatnya di ruangan lantai I rumah toko milik saksi I Made Mariatha dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 02.00 Wita yang telah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit dan keberadaan terdakwa dalam rumah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur “**dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup**” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 diatas bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu sub.unsur dari unsur tersebut maka unsur ke-6 menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan **merusak barang** sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan **memanjat** adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka slot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diperoleh kesimpulan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah toko milik saksi korban I Made Mariatha di jalan Untung Suropati No.98 B Amlapura Kec/Kab Karangasem, Terdakwa telah mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 6 (enam) buah Hp yaitu 1 (satu) unit Hp XP warna putih hijau, 3(tiga) unit Hp merk Nokia, 1(satu) unit HP merk Samsung warna biru muda silver, 1 (satu) unit BlackBerry Bold 8310 IMEI 355085028698415 warna merah maroon dan 1 (satu) buah tas slempag wara hitam dengan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa berjalan sendirian, kemudian melihat rumah toko milik saksi I Made Mariatha karena dalam kondisi sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memanjat paku yang tertancat pada dinding rumah toko tersebut untuk naik teras lantai II rumah toko. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu rumah lantai II dengan menggunakan panyong besi tanpa gagang yang diambil terdakwa dari sekitar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk rumah toko lanatai II tersebut, lalu terdakwa melewati tangga untuk masuk ke ruang lantai I . Akhirnya Terdakwa berhasil mengambil uang kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan beberapa Handphone yang disimpan di laci meja dengan cara mencongkel dan membuka laci menggunakan anak kunci yang tergantung di laci meja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara memanjat dan merusak”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan yang didakwakan kepadanya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa tercela dan meresahkan masyarakat ;
 - Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
 - Terdakwa pernah dihukum ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat bekas pembungkus uang yang hilang;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru tempat menyimpan uang yang hilang;
- Serpihan kayu kusen pintu;
- 1 (satu) buah panyong besi tanpa gagang;
- 1 (satu) buah belakas (parang pendek) gagang dari kayu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna merah maroon type 8310;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;

oleh karena pemeriksaan telah selesai dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *saksi I MADE MARIATHA* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sesuai pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **USMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bekas pembungkus uang yang hilang;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru tempat menyimpan uang yang hilang;
 - Serpihan kayu kusen pintu;
 - 1 (satu) buah panyong besi tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah belakas (parang pendek) gagang dari kayu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna merah maroon type 8310;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;

Dikembalikan kepada saksi **I MADE MARIATHA** ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada *hari Senin tanggal, 12 Mei 2014*, oleh Kami **SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, S.H.** dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* pada hari *Selasa tanggal 13 Mei 2014* oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SRI HANANTA, S.H.**

SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.

2. **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

I NENGAH KARYASA, S.H.